PUSKAPSI Law Review
Volume 4 Issue 2 (2024), pp 220-235
Tersedia Secara *Online* Desember, 2024

Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Menambang Terumbu Karang

Mochammad Reza Alfiansyah
200710101184@mail.unej.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jember

I Gede Widhiana Suarda
Fakultas Hukum Universitas Jember

Sapti Prihatmini
Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemidanaan dibawah batas ancaman minimal khusus Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung secara yuridis kurang tepat karena putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang, akan tetapi secara substansi dapat dibenarkan karena demi keadilan, namun seharusnya penjatuhan pidana didasarkan pada pasal yang didakwakan dan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 35 huruf a,b dan d jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam putusan tersebut kasus perkara menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang dipidana 1 tahun penjara disertai dengan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan, dimana tertera dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 bahwa batas pidana minimum yakni 2 tahun penjara dan paling lama 10 tahun disertai dengan denda minimum Rp 2.000.000.000 dan denda maksimum Rp 10.000.000.000, hal tersebut menggambarkan bahwa adanya ketidakselarasan hukuman yang dijatuhi oleh hakim antara peraturan undang undang dengan putusan Nomor 73/PID.B/2017/PN Sit.

KATA KUNCI: Minimum Khusus, Penjatuhan Pidana, Terumbu Karang

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yang dibagi menjadi sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui dengan tersebar luas pada daratan dan lautan.[1] Pemanfaatan sumber daya alam sudah mulai di konsentrasikan oleh pemerintah dengan cara memberdayakan sumber daya manusia untuk diberi wadah agar bisa berkembang dan bisa mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah di indonesia, selain itu juga pemerintah memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat agar angka kemiskinan di indonesia merendah turun drastis,dengan begitu selain tujuan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di indonesia dapat dikelola juga oleh pemerintah guna menaikkan angka ekonomi pada masyarakat.

Kekayaan alam yang sangat melimpah terutama pada sektor laut dengan keberagaman kekayaan alam yang sangat melimpah tersebut hal inikarenakan dua per tiga wilayah Indonesia adalah laut dan juga salah satu dari banyak negara yang memiliki garis pantai terpanjang yang diapit oleh dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia selain itu juga diapit oleh dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik hal ini tentu sangat mengunggulkan negara Indonesia karena memiliki banyak keberagaman dikarenakan letak geografis tersebut, oleh karena itu harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang tinggi agar dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia.[2] Dengan adanya sumber daya alam tentunya harus ada aturan yang mengatur agar sebagaimana terkontrol dan terkendali dengan tujuan yang jelas bukan karena kepentingan politik atau hal lain, aturan tersebut berupa *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil atas perubahan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil.*

Dengan itu akan ada aturan yang jelas mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil akan lebih terkoordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu hukum diciptakan dalam upaya mengeliminasi berbagai macam konflik yang diperkirakan berpotensial atau hendak terjadi di masyarakat. Subekti dalam *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan* memaparkan bahwa hukum bekaitan erat dengan mengabdikan diri terhadap tujuan suatu negeri, pada pokok utamanya yakni guna bisa memberikan

[1] Joko Christanto, Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2014, hlm. 1.
[2] David Maharya Ardyantara, Tinjauan Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Menjaga KedaulatanKepulauan Natuna, 2019, hlm. 1.

kemakmuran dan mampu memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya.[3] Pendapat tersebut menggambarkan relasi erat antara hukum dan masyarakat yang berakar pada adagium "di mana terdapat warga, di sana terdapat hukum" (*ubi societas ibi ius*). Dalam peraturan tersebut tercermin dalam Putusan No 73/PID.B/2017/PN Sit yang mana dengan duduk perkara yaitu pada Hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Wilayah Pesisir Pantai, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.[4] Ada seorang nelayan bernama Misnadi Candra alias Pak Candra Bin mubar melakukan penambangan terumbu karang dengan cara menyelam ke dasar laut dengan menggunakan alat untuk menambang terumbu karang tersebut, namun tidak memiliki dokumen perijinan penambangan yang kemudian bertemu dengan penyelidik (Polisi) yang kemudian diserahkan kepada penyidik (polisi) untuk ditindak lanjuti atas aktivitas penambangan yang dilakukan. Sebagaimana diatur dalam UU No 1 tahun 2014 atas perubahan UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terkecil. Dengan itu jaksa mendakwa terdakwa sengan dakwaan tunggal yakni pasal 35 huruf a,b dan d Jo pasal 73 ayat (1) huruf a.

Pasal 35 berbunyi "Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;

b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;

d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;"[5]

Pasal 73 ayat (1) berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun,dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu

[3] Bergas Prana Jaya, *Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Legality, 2019), h.21.

[4] Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 73/Pid.B/2017/Pn.Sit. terkait kasus Menambang Terumbu Karang Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang

[5] Pasal 35 ayat 1 UU Nomer 1 tahun 2014 atas perubahan UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terkecil

karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;"[6]

dan jaksa menuntut hukuman pidana penjara selama 3 tahun dengan disertai denda Rp 2.000.000.000 (dua miliyar rupiah) dengan apabila tidak dapat membayar diganti dengan 2 bulan kurungan, namun pada saat persidangan berakhir terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara beserta denda sebesar Rp 2.000.0000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Penjatuhan pemidanaan dibawah minimum yang terjadi dalam kasus tindak pidana menambang terumbu karang oleh terdakwa Misnadi candra alias Pak Candra Bin Mubar, Hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 1 (satu) tahun dan denda Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (tiga) bulan padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur pidana minimum dalam pasal 73 Ayat (1) yakni pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan denda Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Tentunya hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut mempunyai dasar-dasar pertimbangan hukum tersendiri. Namun dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan putusan hakim karena putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan putusan tersebut dirasa tidak berat sehingga hukuman ringan yang dijatuhi tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus, dengan itu penulis memiliki manfaat dan tujuan penulisan yakni manfaat secara teoritis dan praktis yaitu Secara teoritis penelitian karya ilmiah tersebut memungkinkan agar berguna atau bermanfaat bagi penulis dan pembaca dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat menawarkan pikiran alternatif dengan dasar yuridis tanpa menyalahkan dan tetap menghormati apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim,dengan acuan asas dasar yakni ius curia novit yang berarti bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Secara praktis penelitian karya ilmiah tersebut memungkinkan agar berguna atau bermanfaat bagi penulis dan pembaca dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat menambah wawasan secara praktis melalui analisis putusan yangtercipta oleh praktisi hukum, mengingat kelak penulis dan mungkin pembaca

akanberkecimpung dalam pekerjaan di bidang hukum atau sebagai praktisi hukum. Tujuan penulisan yakni bertujuan untuk Menganalisis Kesesuaian Antara Pemidanaan Yang Dijatuhkan OlehHakim Dalam Hal Pemidanaan Dibawah Batas Ancaman Pidana Minimal Di Negara Indonesia selain itu juga untuk menganalisis

[6] Pasal 73 ayat 1 UU Nomer 1 tahun 2014 atas perubahan UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terkecil

Kesesuaian Antara Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Dibawah Ancaman Minimal Dalam Putusan Ini Dengan Pasal 73 Ayat 1 UU No 27 Tahun 2007 dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan pokok permasalahan yaitu Apakah hakim dapat menjatuhkan pemidanaan di bawah batas ancaman pidana minimal berdasarkan hukum pidana di Indonesia? Serta Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimal dalam Putusan No 73/Pid.B/2017/Pn.Sit sudah sesuai dengan Pasal 73 Ayat 1 UU No 27 tahun 2007?

II. METODOLOGI

Metode penelitian merupakan sebuah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.[7] Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang diajukan.[8] Penelitian hukum yuridis normatif adalah gabungan dari beberapa proses dalam menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, ataupun doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu atau permasalahan hukum yangsedang menjadi topik utama permasalahan. Penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sistematika hukum.[9] Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga penelitian yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.[10] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu Bahan hukum berupa Putusan Nomor 73/PID.B/2017/PN.Sit, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terkecil, KUHAP dan KUHP. Sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, tulisan-tulisan dari internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang akan dibahas.

---

[7] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia *Group*, 2018), h. 2-3.
[8] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.
[9] Ishaq, *op.cit*, h. 26.
[10] *Ibid*, h. 56.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, pada penelitian ini penulis mengkaji substansi atau isi bahan hukum yang berupa bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari, dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung penelitian ini. Teknik analisis yang Penulis gunakan adalah analisis yang bersifat deduksi.

III. Hakim Dapat Menjatuhkan Pemidanaan Di Bawah Batas Ancaman Pidana Minimal Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki wewenang dan telah ditetapkan oleh undang-undang untuk mengadili, hal ini telah dimuat dalam KUHAP pasal 1 butir 8. Mengadili yang dimaksud yakni menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.[11] Hakim memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang hakim pada saat menjalankan tugasnya diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 sehingga memberikan kewenangan khusus berupa kebebasan dalam menjatuhkan hukuman yang diperuntukkan kepada hakim agar memudahkan hakim dalam memutus perkara mencapai nilai nilai hukum.

Wewenang khusus berupa kebebasan dalam menjatuhkan hukuman tetap berada dalam koridor dari undang-undang dan berada dibawah kontrol mahkamah agung dengan syarat pertimbangan dan keyakinan hakim terhadap perkara itu sudah dirasa cukup oleh hakim selaku aparat penegak hukum yang menjatuhi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, pemidanaan berupa hukuman berdasar perbuatan tersangka. Pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi dasar untuk mencari dan menemukan keselarasan antara nilai kemanfaatan; keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hakim pada masa lalu hanya sebagai corong undang-undang yakni dengan artian hakim hanya bersuara atau menerapkan undang-undang sesuai dengan

bunyinya[12], apabila hal ini terus menerus diterapkan hingga zaman sekarang maka sulit rasanya mencapai rasa keadilan oleh karenanya dengan adanya perubahan zaman yang semakin hari semakin maju tentu memunculkan banyaknya varian-varian tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana pada

[11] Pasal 1 Butir 8 dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
[12] Nur Fitra Annisa, Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Vol V, No. 3. 2017, Hal 158.

zaman dahulu. Sehingga dengan adanya wewenang kebebasan yang diberikan pada hakim untuk memutus perkara sangat berdampak pada pihak pencari keadilan dibuktikan dengan hukuman yang dijatuhkan pada terpidana yang melakukan tindak pidana pada zaman sekarang dijatuhi hukuman yang setimpal atau sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seiring bergantinya zaman. Disisi lain hal tersebut dapat menjadikan celah pada hakim menjadi sewenang-wenang dalam memutus perkara dengan dalih bahwa hakim memiliki asas kebebasan dalam memutus perkara, namun hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan yakni hakim perlu memberikan pertimbangan pertimbangan yang jelas serta masuk akal agar hakim tidak semena mena dalam menjatuhi hukuman.

Kebebasan hakim atau kekuasaan hakim dalam memutus perkara baik sesuai dengan undang-undang maupun tidak sesuai undang-undang dengan berdasarkan keyakinan hakim, hal itu telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 pasal 39 ayat 4 "Pengawasan dan kewenangan sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam Memeriksa dan memutus perkara"[13], penjabaran dari pasal tersebut yakni menjelaskan pengawasan terhadap hakim yakni pada pengawasan tingkat tertinggi semua peradilan berada dibawah naungan Mahkamah agung, namun dalam pasal tersebut menegaskan bahwasanya hakim tetap memiliki hak atau kewenangan khusus secara bebas memutus perkara dengan pertimbangan dan keyakinan hakim yang cukup. selain itu juga diatur dalam pada Pasal 24 Ayat 1 pada UUD 1945 "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" oleh karena itu hakim memiliki kewenangan secara merdeka dalam memutus perkara. Berkenaan dengan kebebasan hakim memutus pemidanaan dibawah ancaman minimal beberapa ahli hukum berpendapat, yakni menurut Sudikno Mertukusumo dan A. Pitlo berpendapat "bahwa hakim bukan lagi corong undang-undang, tetapi pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum, dapat disimpulkan kebebasan hakim dalam mengadili perkara dapat sesuai dengan keyakinan hakim dengan pertimbangan hakim yang cukup."

Selain itu juga terdapat ahli hukum yang berargumentasi sebaliknya yaitu menurut Gustav Radbruch berpendapat "bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, namun kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara." Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hakim memiliki kebebasan untuk mengadili perkara namun dalam konteks tersebut penulis setuju bahwa kepastian hukum harus tetap dipenuhi agar nilai

[13] Pasal 39 ayat 4 UU Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kepastian hukum dapat di tonjolkan dengan tujuan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai penjatuhan pemidanaan dibawah ancaman minimal makamah agung juga merumuskannya dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2015 berkenaan dengan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang mengemukakan "Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

Menurut Andi Hamzah, akibat tidak adanya aturan mengenai minimum khusus dalam tindak pidana yang tertuang dalam KUHP seperti penerapan pidana di amerika serikat,[14] mengakibatkan tidak terjadinya disparitas pidana yang mana penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Hal ini berbeda dengan hukum pidana di indonesia yang dalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan pemidanaan dengan kebebasan yang sangat luas dalam menentukan berat hukuman yang disanksikan pada terdakwa, menjadikan pemahaman para hakim terbagi dua atas pemahaman terhadap ketentuan pidana minimum khusus. Bahwa ketentuan pidana minimum khusus tidak boleh disimpangi, namun di sisi lain hakim berpendapat bahwa hakim bukan lagi merupakan corong undang-undang sehingga demi tercapainya keadilan maka diperbolehkan menerobos ketentuan pidana.

Permasalahan baru muncul dikarenakan belum adanya aturan tentang pedoman pemidanaan dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP yang mencantumkan penjatuhan pidana khusus dalam rumusan pasalnya. KUHP baru juga tidak mengatur mengenai penjatuhan pidana minimum khusus dalam buku ke-1, hal ini membuat penjatuhan pemidanaan dibawah ancaman terjadi disparitas pemidanaan.

Pengadilan Negeri Situbondo kasus perkara tersebut diputus dijatuhi hukuman 1 tahun penjara beserta denda sebesar Rp 2.000.0000.000,- (dua miliar rupiah)

dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.[15] Dengan itu jaksa penuntut umum merasa keberatan dan mengajukan banding yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tetap dengan putusan pada Pengadilan Negeri Situbondo. dengan itu jaksa penuntut umum merasa keberatan dan mengajukan kasasi yang kemudian pada Mahkamah Agung memutus pidana pengganti denda dari pidana penjara menjadi pidana kurungan yang mana hukuman yang sah dan bersifat final yakni dijatuhi hukuman 1 tahun penjara beserta denda sebesar Rp

[14] Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm, 6.
[15] Putusan Nomor 556/PID.SUSLH/2017/PTSBY

2.000.0000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. [16]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan meskipun dengan adanya asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum menjadikan dasar hakim memiliki wewenang khusus berupa kebebasan hakim dalam memutus perkara, namun hakim harus menegakan hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang ada, tidak boleh kurang dari ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.[17] Menurut Bambang Sutiyoso, bahwa dasar keharusan hakim dalam melakukan penemuan hukum adalah adanya Asas Ius Curia Novit.[18] Menurutnya apabila hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menghadapi perkara yang tidak ada aturan hukumnya atau ada aturan hukumnya, namun aturan hukum tersebut tidak jelas maka hakim wajib mencari hukum tersebut dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. sehingga pengadilan merupakan dimana mencari keadilan seadil-adilnya. Dengan itu dari keseluruhan penjabaran di atas menegaskan bahwa hakim dapat memutus perkara atau penjatuhan pidana dibawah batas ancaman minimal sesuai hukum di Indonesia, namun tetap berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim terkait dengan pemeriksaan perkara hingga memutus perkara tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari siapapun agar putusan hakim terhadap perkara memiliki nilai-nilai atau aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Disisi lain kaitan antara kebebasan hukum dan menjatuhi hukuman dibawah batas ancaman minimal muncul pandangan bahwa menentang asas kepastian hukum dengan dalih mengedepankan asas keadilan yang mana hal tersebuat cenderung membuat celah hakim menjadi sewenang-wenang dalam memutus

perkara, sehingga hal tersebut seperti dianalogikan bahwa adanya tarik menarik antar kedua asas tersebut. Dengan itu diharapkan penerapan hukum di Indonesia sesuai dengan asas legalitas yang mana dengan sesuainya asas tersebut nilai kepastian hukum akan berjalan sesuai dengan peraturan peraturan yang ada.

[16] Petikan Putusan Nomor 2642 K/Pid.Sus.LH/2017
[17] Henry Halim, Asas ius curia novit sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hokum, kemanfaatan dan berkeadilan, Vol 5, No 2, 2020, Hal 1.
[18] Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 31.

IV. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Dibawah Ancaman Minimal Dalam Putusan 73/Pid.B/2017 Dengan Pasal 73 Ayat 1 UU No 27 Tahun 2007

Pertimbangan hakim adalah satu kunci dalam persidangan untuk mengeluarkan putusan terkait penyelesaian perkara dalam persidangan yang mengandung keadilan *ex aequo et bono* dan mengandung kepastian hukum, Pertimbangan hakim terbagi atas 2 (dua) yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang mengacu yuridis dalam persidangan yakni antara lain Dakwaan jaksa penuntut umum; keterangan terdakwa;keterangan saksi; barang bukti dan pasal yang sesuai dengan perbuatan tersangka. Sedangkan pertimbangan hakim bersifat non yuridis lebih menekankan kepastian hukum agar sesuai dengan peraturan yang ada dalam artian nilai kemanfaatan atas putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim menjadi bermanfaat untuk masyarakat lain agar tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar hukum, acuan dari pertimbangan hakim bersifat non yuridis yakni: latarbelakang perbuatan terdakwa; akibat perbuatan terdakwa; kondisi diri terdakwa; keadaan sosisal ekonomi terdakwa; faktor agama terdakwa.

Pada kasus tersebut juga menghadirkan saksi ahli bernama Ir. Wahju Widya Laksana Nugraha selaku PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur sebagai kepala seksi pengelolaan Ruang Laut Pada Bidang Kelautan, Pesisir dan pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provisi jawa Timur, yang menjelaskan :

1. bahwa terumbu karang termasuk biota laut yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.
2. Bahwa dilarang mengambil terumbu karang, namun jika untuk penelitian dibolehkan asal ada izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Bahwa untuk terumbu karang setinggi 10 cm dibutuhkan waktu selama 2 tahun dan perkembangbiakannya sangat lambat.
4. Bahwa Peraturan yang mengatur masalah larangan penambangan terumbu karang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Bahwa sesuai dengan keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2012 pada pasal 23 ayat 2 adalah wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo,

6. kepulauan sepanjang Sumenep, dan Kabupaten Situbondo dengan total luas sebesar 121.756,4 Ha.[19]

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "setiap orang" Menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau peristiwa yang didakwakan itu yaitu Misnadi Candra alias pak Candra Bin Mubar dengan identitas yang jelas dan lengkap.

Menimbang bahwa sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, Keterangan terdakwa maka menurut majelis hakim identitas terdakwa telah sehingga terbukti terdakwa yang bernama Misnadi Candra alias pak Candra Bim mubar, demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

B. Tentang Unsur "Dengan sengaja menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang"

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen tersebut, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud dengan penambangan terumbu karang adalah secara sengaja mengambil terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% pada kawasan yang diambil.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru saja keluar perairan laut bersama barang bukti berupa terumbu karang yang diambil.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil terumbu karang tersebut dengan cara ujung linggis diletakkan di bawah karang yang akan diambil dan mencongkelnya hingga terumbu karang tersebut lepas.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil terumbu karang tersebut adalah untuk dijual dengan kisaran harga Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) hingga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Per biji atas pesanan orang di Banyuwangi.

[19] Lampiran Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/Pn.Sit

Menimbang, bahwa dari setiap kali mengambil terumbu karang, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah pada saat penunjukan barang bukti, saksi ahli menyatakan bahwa terumbu karang yang ditambang merupakan terumbu karang yang dilindungi.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil terumbu karang 2 sampai 3 kali dalam sebulan dan tidak memiliki izin untuk dapat mengambil terumbu karang tersebut.

Menimbang, bahwa akibat pengambilan terumbu karang oleh terdakwa karena berdampak rusaknya ekosistem bawah laut terutama terumbu karang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang" Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang nelayan yang mengetahui fungsi dan manfaat dari terumbu karang dan secara tidak langsung bergantung pada kelestarian terumbu karang, terdakwa mengambil terumbu karang untuk memberikan tambahan nafkah keluarganya ketika sedang tidak melaut. Di mana hasil penjualam yang relatif rendah dan tidak sepadan dengan nestapa berupa penjara sebagaimana dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan penjara selama 3 tahun.

Menimbang, bahwa hukum mempunyai tiga aspek yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga aspek tersebut diharapkan dapat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, namun dalam kenyataannya seringkali kepastian hukum, tidak bisa berjalan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan, oleh karena itu para ahli hukum ketika menghadapi hal tersebut lebih cenderung untuk lebih mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai apabila hanya memperhatikan kepastian hukum, tentu semua yang mengambil terumbu karang akan dijatuhi pidana minimal 2 tahun, jika dilihat dari tujuan terdakwa hanya untuk memberikan nafkah keluarganya Ketika sedang tidak dapat melaut dan terdakwa melakukannya dengan alat Teramat sederhana sehingga kerusakan yang

ditimbulkannya pun relatif sedikit, menurut majelis hakim tidak mencerminkan Aspek keadilan serta kemanfaatan hukum.

Menimbang, majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari penuntut umum yakni telah terbukti nya terdakwa melakukan tindak pidana, namun majelis Hakim tidak sependapat mengenai tuntutan pidana sebagaimana oleh penuntut umum, sehingga majelis hakim mempertimbangkan mengenai penjelasan dari ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 35 huruf a Ditentukan bahwa "yang dimaksud dengan penambangan terumbu karang dengan tutupan karang hidupnya kurang dari 50% pada kawasan yang diambil"[20].

Menimbang, berdasarkan fakta hukum, terdakwa terbukti melakukan perbuatan melakukan penambangan terumbu karang, namun saat pembuktian tak ada satupun data mengenai berapa persen tutupan karang hidup di areal tempat terdakwa menambang terumbu karang, apakah di bawah 50% ataukah di atas 50%, oleh karena Tidak adanya bukti mengenai tutupan karang hidup tersebut, majelis berpendapat tidaklah tepat apabila dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan terdakwa:

1. Perbuatan terdakwa merusak ekosistem laut

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatanya
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Dari penjabaran dasar pertimbangan hakim di atas menegaskan bahwasanya tersangka atas nama Misnadi Candra alias Pak Candra Bin Mubar terbukti bersalah karena telah melakukan perbuatan menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang.

[20] Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, Penjelasan pasal 35 huruf a

Dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang No 27 tahun 2007 hal ini dikarenakan dasar-dasar pertimbangan hakim yakni dalam pembuktian di persidangan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa melanggar penjelasan pada pasal 35 huruf a yang mana berisikan tentang banyaknya tutupan karang yang di ambil sesuai dengan penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa pengambilan terumbu karang dengan sengaja pada tutupan karang yang diambil 50% , namun pada unsur pasal lainya yakni pasal 35 huruf b dan d terbukti bahwa tersangka melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa, sehingga menjadikan hal tersebut dasar pertimbangan hakim memutus perkara tersebut di bawah batas ancaman minimal. Namun tidak sesuainya antara dasar pertimbangan hakim dan pasal tersebut bukan berarti melanggar hukum atau aturan yang ada, melainkan ketidak sesuaian itu muncul dan diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai atau aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Kepastian hukum yaitu mengatur masyarakat agar sesuai undang undang, keadilan hukum yaitu hukum memberikan rasa adil bagi masyarakat, kemanfaatan hukum yaitu hukum bermanfaat seperti keamanan bagi masyarakat) meskipun untuk mencapai ketiga aspek secara bersamaan itu sulit bahkan mustahil maka setidak-tidaknya majelis hakim beranggapan bahwa mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi tersangka maupun bagi siapapun. Selain itu juga dalam sebuah putusan harus termuat dengan adanya hal yang memberatkan dan meringankan yang juga merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim.[21]

Jika dilihat dalam putusan tersebut memang adanya hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, namun yang menjadi alasan utama dijatuhi hukuman dibawah ancaman minimal yakni dikarenakan tidak terbuktinya penjelasan terkait pasal 35 huruf a. Selain hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim yakni latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa,keadaan sosial ekonomi hingga agama terdakwa[22] dari hal hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap hakim. Karena hal-hal tersebut menjadikan dorongan agar hakim memutus perkara yang dihadapi mencapai nilai-nilai atau aspek yang setidak-tidaknya hampir terpenuhi ketiganya atau mencapai optimal pada salah satu ataupun lebih aspek hukum.

---

[21] Nurhafifah,Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Vol 17 No 2, 20154

[22] *Ibid*,Hal 354.

V. KESIMPULAN

Meskipun dengan adanya asas *Ius Curia Novit,* pasal 39 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang kehakiman serta pada Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945, hakim harus tetap menegakan hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang ada, tidak boleh kurang dari ancaman pidana yang telah diatur dalam undang-undang, agar kewenangan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan tidak menimbulkan adanya pergeseran nilai nilai hukum yakni antara kepastian hukum dan keadilan yang mengakibatkan terkesampingkannya nilai kepastian hukum, hal tersebut dapat digambarkan pada putusan 73/PID.B/2017/PN Sit yang memutus hukuman dibawah batas ancaman minimal dalam undang-undang dengan dalih mengedepankan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum.

Tidak sesuainya antara pertimbangan hakim dengan pasal 73 ayat 1 UU No 27 tahun 2007 tentang wilayah pesisisr dan pulau-pulau kecil, karena tersangka terbukti melakukan tindak pidana menambang terumbu karang yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang dimana hakim hanya mempertimbangkan penjelasan pasal 35 huruf a tidak mempertimbangkan huruf lainnya (bahwa Kabupaten Situbondo termasuk kawasan konservasi) sebagaimana dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum.

ACKNOWLEDGMENTS

Sebelumnya Penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak pihat yang terlibat dalam peran penyelesaian tugas akhir penulis, tanpa adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan serta doa dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., Ph.D serta Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang telah bersedia dalam membimbing, memberi nasihat, motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Ichwan Effendi S.H. M.H., dan Ibu Sofi Yuliana S.H., Adik penulis Mochammad Ferdian Alfarisi serta Nenek saya yang telah memberikan doa, motivasi, serta nasihat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

REFERENSI

Buku

Abidin, Zainal. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP. Jakarta : ELSAM, 2005.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta :Sapta Artha Jaya, 1983.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Jaya, Bergas Prana. *Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Legality, 2019.

Lilik Mulyadi: Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Adya Bakti, 2007.

M Quraish Shihab. Al-Quran dan Maknanya. Tanggerang: Lentera Hati, 2020.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Grup, 2021.

Moeljanto. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram Universiy Press, 2020.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2019.

Jurnal

Alin, Failin. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum, Nomer 1, Vol 3, *(*2017). Hal 17.

Annisa, Nur Fitra. *Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lex Et Societatis, Vol V, No. 3, (2017). Hal 158.

Arifin, Andi.. *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. Indonesia Journal Of Law Research*, Vol 1, No 1. 2023

Arionto, Henry. *PERANAN HAKIM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Lex Jurnalica*, Vol 9, No 3. 2012.

Chant S.,. Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. Lex Crimen, Vol 6, Nomer 2. 2017

Christanto, Joko. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.* In: Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-29. ISBN 9799797976. 2014.

Dean P.K., Jeany A.K., Fonny T. Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum, Vol 9, (2021). No 4, Hal 139.

Gerungan, Lusi. *Penegak Hukum di Wilayah Perairan Indonesia*. Lex et Societatis. 4(5). (2016).

Halim, Henry. (2020). *Asas ius curia novit sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hokum*. kemanfaatan dan berkeadilan. Jiaganis, Vol 5, No 2, Hal 1.

Humanis, Penghapusan Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Anak, Vol 1 Tahun (2015).

Kaeng, Brian, dkk. *Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan*. Lex Administratum, Vol 10, No 2. (2022).

Kifly G,. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Lex Crimen, Vol VII, No 2, (2018).

Kusuma, Jauhari. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Muhakkamah*, Vol 1, No 2. (2016).

Liwe, Immanuel.. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan. Lex Crimen, Vol 8, No 1. (2014).

Lusy K. F. R. *Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. Lex et Societatis*, Vol 4, No 5. (2016).

Mertokusumo, Sudikno. *Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. No.9 vol. 6.

Noveria,Barda, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3, No 2 (2021).

Rahma, Ida. *Tinjauan yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana.* Al-QADHA. Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan.4(1;8) 2017.

Rahmiati, Nurhafifah. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17 No 2, (2015). Hal 344.

Saputra, Ferdy. 2020. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No 1.

Sari, Indah. *PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,* Vol 11, No 1. (2019).

Sari, Indah. Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 10(1). (2019).

Sofyan, Andi. Nur Azisa. *Buku Ajar: Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. 2016.

Wijaya, Endra. *Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia:* Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN Jakarta Selatan, Jurnal Yudisial, Vol.III, No.02. 2010